

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat.¹ Penelitian ini difokuskan pada pengumpulan data-data yang diperoleh dari lapangan kemudian dikaji kembali menurut peraturan perundang-undangan dan beberapa pendekatan yang berkaitan dengan data tersebut melalui suatu metode penelitian untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Alasan penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris karena Penulis mengkaji implikasi dan efektivitas hukum, dimana penelitian ini mengenai bentuk pengawasan kepatuhan pelaksanaan Pengampunan Pajak oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap investasi melalui pasar modal dan upaya Otoritas Jasa Keuangan terhadap ketidakpatuhan WP dalam berlangsungnya program pengampunan pajak pada investasi melalui pasar modal.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah penelitian empiris, maka pendekatan yang digunakan, yaitu yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis memiliki pokok kajian yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak

¹ Abdulkadir Muhammad. **Hukum dan Penelitian Hukum**, Cet.1. PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 40.

tertulis yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.² Pendekatan yuridis-sosiologis digunakan karena Penulis melakukan penelitian mengenai substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum yang berkaitan dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan Pasar Modal yang mengikuti program pengampunan pajak. Secara yuridis penelitian ini memfokuskan pada perundang-undangan yang berkaitan dengan pengampunan pajak, pasar modal, dan OJK.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pusat Lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang beralamat di Lapangan Benteng Jakarta Pusat. Alasan pemilihan lokasi penelitian diatas yaitu, karena Lembaga Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pengaturan di sektor jasa keuangan khususnya Pasar Modal. Pada penelitian ini OJK memiliki kewajiban sebagai pengawas pada pasar modal yang terpusat dalam program pengampunan pajak. Berbeda dengan lembaga otoritas jasa keuangan yang tersebar di daerah lainnya yaitu belum sepenuhnya melakukan pengawasan di sektor pasar modal.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Penelitian ini menggunakan data yang terdiri dari dua jenis, yaitu:

- a. Data primer

² *Ibid*, hlm.54

Data Primer diantaranya adalah pengetahuan, pemahaman, pengalaman, sikap, tindakan, persepsi dan lain-lain yang diperoleh dari wawancara terhadap subjek penelitian yaitu narasumber dikantor OJK mengenai bentuk pengawasan kepatuhan pengampunan pajak pada pasar modal dan upaya yang dilakukan OJK terhadap ketidakpatuhan dalam pelaksanaan pengampunan pajak di pasar modal.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui hasil analisa dari data primer yaitu wawancara. Data sekunder dapat diperoleh melalui analisis arsip, berkas notulensi jurnal, majalah dan artikel, perundang-undangan, dan lain-lain yang terkait dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber di Kantor Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Pusat terkait dengan pengawasan terhadap pengampunan pajak dalam pasar modal.
- b. Data sekunder yang dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen di kantor OJK Pusat, Pusat studi informasi dan Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Iniversitas Brawijaya, Perpustakaan Gadjah Mada, Perpustakaan Universitas Brawijaya, Perpustakaan Universitas Indonesia, dan juga dari internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu

1. Data Primer

Data primer yang diperoleh melalui wawancara terhadap narasumber, responden, atau informan baik terstruktur, maupun tidak terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara dan disesuaikan dengan situasi pada saat melakukan wawancara. Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada pihak yang ditunjuk oleh OJK sebagai informan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam bentuk wawancara.

2. Data Sekunder

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan melalui buku-buku, jurnal, artikel, media cetak, internet dan peraturan perundang-undangan yakni UU No.8/1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang No.21/ 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen didapatkan dari dokumen yang dikeluarkan oleh instansi yang berkaitan dengan Otoritas Jasa Keuangan yang berhubungan dengan penelitian ini mengenai pengawasan OJK terhadap pasar modal dalam program pengampunan pajak.

c. Akses Internet

Akses internet merupakan akses data melalui media elektronik, artikel-artikel berita yang diperoleh melalui internet untuk mencari data sekunder yang terkait dengan pengawasan OJK terhadap pasar modal dalam program pengampunan pajak.

Tujuan pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan landasan teoritis. Landasan teoritis yang dimaksud berupa pendapat atau tulisan para ahli (pihak yang berwenang memberikan informasi) dan mendapatkan landasan yuridis terhadap pokok bahasan tentang pengawasan OJK terhadap pasar modal dalam program pengampunan pajak.

F. Populasi, Sampel, dan Responden

1. Populasi

Populasi merupakan bagian keseluruhan obyek penelitian yang memiliki kesamaan, meliputi himpunan dari orang, benda, kejadian, kasus yang dibatasi periode dan lokasi tertentu.³ Populasi atau *universe* adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Penelitian ini dilakukan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan, karena mereka merupakan pihak yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pengawasan kepatuhan pasar modal program pengampunan pajak.

2. Sample

Sample penelitian adalah sebagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasi. Sementara itu yang dimaksud dengan sample adalah bagian yang lebih kecil dari sebuah populasi.⁴ Teknik pengambilan sample yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive*

³ Amirudin. **Pengantar Metode Penelitian Hukum**. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2004. hlm.95

⁴ Ronny Hanitijo soemitro. **Metodologi Penelitian Hukum**. Ghalia Indonesia. Jakarta 1992. hlm.52.

sampling. Purposive sampling atau penarikan sampel yaitu penentuan sampel dengan cara pertimbangan atau penilaian subjektif dari peneliti, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.⁵ Sampel dalam penelitian ini yaitu narasumber dari OJK yang berjumlah satu orang sebagai perwakilan dari populasi yaitu Ibu Tara Setyaningtyas selaku Kepala Sub-bagian Pengembangan Pengelolaan Investasi I di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Pusat.

3. Responden

Responden merupakan pihak yang memberikan keterangan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penulis terkait penelitian.⁶ Pertanyaan akan diajukan kepada narasumber yang ditunjuk oleh kantor OJK Pusat yang mengetahui bentuk pengawasan OJK pada pelaksanaan pengampunan pajak di bidang pasar modal.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara penulis untuk mengkaji, mengolah dan membahas informasi yang diperoleh secara ilmiah. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Teknik analisa Penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*) yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan teori dan

⁵ Burhan Ashshofa. **Metode Penelitian Hukum**. Rineka Cipta. Jakarta, 2004. hlm.91

⁶ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. **Metodologi Penelitian**. Mandar Maju. Bandung. 2008. hlm 30.

hipotesis.⁷ Metode ini mempelajari pernyataan responden dan kenyataan yang ada berdasarkan fakta-fakta selama pelaksanaan penelitian. Informasi yang diperoleh dibahas dan dianalisis untuk menemukan pemecahan atau penyelesaian atas masalah yang ada berdasarkan teori-teori kepustakaan dan perundang-undangan hingga dapat diperoleh suatu kesimpulan akhir.

H. Definisi Operasional

Operasional merupakan bagian kerangka yang menggambarkan hubungan antar semua konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.⁸ Batasan pengertian istilah yang berkaitan dengan tema penelitian penulis, yakni :

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penyidikan pada sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan”.⁹
2. Program Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak merupakan program pemerintah untuk menghapuskan pajak yang seharusnya terutang menjadi tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur.
3. Investasi adalah sebagai tindakan membeli saham, obligasi, dan barang-barang modal. Hal ini erat kaitannya dengan pembelian saham

⁷ Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm.44

⁸ Soerjono Soekamto. **Pengantar Penelitian Hukum**. UI Press, Jakarta, 2012. hlm. 132.

⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

pada pasar modal, bidang pariwisata, pertambangan khusus seperti minyak/gas bumi, pertambangan umum, kehutanan, pertanian, pelabuhan, dan lain-lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.¹⁰

4. Pasar Modal (*capital market*) mempertemukan pemilik dana (*supplier of fund*) dengan pengguna dana (*user of fund*) untuk tujuan investasi jangka menengah (*middle-term investment*) dan panjang (*long-term investment*). Kedua pihak melakukan transaksi jual beli modal yang berwujud efek. Pengertian pasar modal adalah “seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan atau merupakan aktivitas yang memperjualbelikan surat-surat berharga halini dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”.¹¹ Kepatuhan adalah sifat patuh, taat pada perintah atau aturan. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai kepatuhan perpajakan. Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku dalam negara itu sendiri.

¹⁰ Salim HS & Budi Sutrisno. **Hukum Investasi di Indonesia** (cetakan ke 3). Rajawali. Jakarta. 2012. hlm. 33.

¹¹ M.Irsan Nasarudin. S.H., *et al.* **Aspek Hukum Pasar Modal** (cetakan ke-7). Kencana. Prenada Media Group. Jakarta. 2011.hlm. 10.